



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 1996
TENTANG
DEWAN KELAUTAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 sejak tanggal 16 November 1994 diperlukan langkah-langkah penanganan yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka lebih meningkatkan pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan kawasan laut secara terpadu, serasi, efektif dan efisien;
 - b. bahwa Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan dasar Laut (Pankorwilnas) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1971, dinilai tidak lagi sesuai untuk dapat menangani masalah-masalah kelautan dan implementasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dengan berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Dewan Kelautan Nasional dengan Keputusan presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 3368);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konvensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KELAUTAN NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

Dewan Kelautan Nasional, selanjutnya disingkat DKN, adalah forum koordinasi bagi penetapan kebijakan pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan kawasan laut.

Pasal 2

DKN bertugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang pengelolaan masalah-masalah kelautan dan batas wilayah Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, DKN menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijaksanaan pemanfaatan, pelestarian, perlindungan serta keamanan kawasan laut;
- b. memberikan pertimbangan, pendapat maupun saran kepada Presiden mengenai pengaturan, pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan serta keamanan kawasan laut dan penentuan batas wilayah Indonesia;
- c. melakukan koordinasi dengan Departemen dan badan-badan lainnya yang terkait dalam rangka keterpaduan perumusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kelautan.

BAB II SUSUNAN

Pasal 4

Susunan DKN adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Presiden;
- b. Wakil ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
merangkap anggota
- c. Anggota :
 1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Luar Negeri;
 3. Menteri Pertahanan Keamanan;
 4. Menteri Kehakiman;
 5. Menteri Pertambangan dan Energi;
 6. Menteri Pertanian;
 7. Menteri Perhubungan;
 8. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
 9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Menteri Keuangan;
 11. Menteri Kesehatan;
 12. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 13. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
 14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
 15. Panglima ABRI;
 16. Jaksa Agung;

17. Sdr. Prof.DR.Mochtar Kusumaatmadja, SH.;
18. Sdr. DR. Hasyim Djalal.

c. Sekretaris : Asisten Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan merangkap anggota

Pasal 5

Wakil Ketua DKN adalah Pelaksana Harian DKN.

Pasal 6

Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota DKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

BAB III PELAKSANA HARIAN DAN SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Pelaksana Harian DKN selanjutnya disingkat Lakhar DKN bertugas membantu kelancaran tugas dan fungsi DKN dengan melakukan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah-masalah kelautan dan penentuan batas wilayah Indonesia.
- (2) Lakhar DKN dibantu oleh Panitia Tetap antar Departemen/Lembaga dan Kelompok Pensehat Ahli;
- (3) Di bidang administrasi Lakhar DKN dibantu oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional diselenggarakan oleh Asisten Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang bertindak sebagai Sekretaris DKN.
- (4) Susunan Panitia Tetap antar Departemen dan kelompok Penasehat Ahli ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Wakil Ketua DKN/Lakhar DKN.

BAB IV PANITIA TEKNIS

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung tugas DKN, dapat dibentuk satu atau lebih Panitia Teknis yang keanggotaannya terdiri dari para ahli di bidang kelautan dan di bidang disiplin ilmu lainnya yang terkait.
- (2) Panitia Teknis dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua DKN selaku Lakhar DKN.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Panitia Teknis ditetapkan oleh Wakil Ketua DKN selaku Lakhar DKN.
- (4) Sub Panitia Teknis yang selama ini sudah ada dan dikoordinasi oleh Pankorwilnas tetap melaksanakan fungsinya dan selanjutnya menempatkan diri dalam koordinasi dengan lakhar DKN dan Panitia Tetap antar Departemen.

BAB V TATA KERJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

Tata kerja DKN ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Wakil Ketua DKN/Lakhar DKN dengan memperhatikan petunjuk Presiden.

Pasal 10

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan DKN beserta Panitia dan Kelompok sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Negara Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut dinyatakan tidak berlaku lagi, dan segala tugas, fungsi dan tanggung jawabnya beralih kepada Dewan Kelautan Nasional.

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996